

## Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial

### *Law Enforcement Against the Sale of Wildlife Through Marketplace Platforms on Social Media*

Erni Darmayanti<sup>\*1</sup>, Devi Oktari<sup>2</sup>, Fani Budi Kartika<sup>3</sup>, Fitri Yani<sup>4</sup>, Edi Kristianta<sup>5</sup>, Ayu  
Khairani<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Potensi Utama

e-mail: <sup>1</sup>[esindank@yahoo.com](mailto:esindank@yahoo.com), <sup>2</sup>[dvahmadi@gmail.com](mailto:dvahmadi@gmail.com), <sup>3</sup>[fanibudikartika@gmail.com](mailto:fanibudikartika@gmail.com),  
<sup>4</sup>[pidana80@gmail.com](mailto:pidana80@gmail.com), <sup>5</sup>[editarigan89@yahoo.com](mailto:editarigan89@yahoo.com), <sup>6</sup>[ayukhairani30@gmail.com](mailto:ayukhairani30@gmail.com)

#### **Abstrak**

*Penjualan satwa liar secara ilegal melalui platform marketplace dan media sosial telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak perdagangan satwa liar, lemahnya pengawasan, dan kendala dalam penegakan hukum di ranah digital. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak negatif perdagangan satwa liar dan pentingnya regulasi yang melindungi keanekaragaman hayati. Penyuluhan dan diskusi diadakan dengan melibatkan komunitas lokal, lembaga pemerintah terkait, serta pengguna media sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa liar serta keterlibatan masyarakat dalam mencegah perdagangan ilegal melalui pelaporan aktif. Peran Lembaga Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah sebagai tempat untuk menipkan barang bukti yaitu satwa liar yang berhasil diamankan dari tangan pelaku.*

**Kata kunci**—Penegak Hukum, Satwa Liar, Marketplace

#### **Abstract**

*The illegal sale of wildlife through marketplace platforms and social media poses a serious threat to biodiversity and ecosystem sustainability. This issue is driven by factors such as a lack of public awareness regarding the impact of wildlife trade, limited oversight, and challenges in enforcing digital regulations. The objective of this community service initiative is to raise awareness among local communities about the negative impact of wildlife trade and the importance of legal frameworks protecting biodiversity. The program includes educational workshops and discussions involving local community members, government agencies, and social media users. Through this activity, it is expected that the community will gain a better understanding of the importance of wildlife conservation and actively participate in preventing illegal trade by reporting suspicious activities. The role of the Natural Resources and Ecosystem Conservation Institute, in the process of law enforcement against the trade in protected wild animals, is as a place to deposit evidence, namely wild animals that have been successfully secured from the hands of the perpetrators..*

**Keywords**—Law Enforcement, Wildlife, Marketplace

---

## 1. PENDAHULUAN

Perdagangan satwa langka secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa langka di Indonesia. Satwa yang diperdagangkan merupakan hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi akan terancam punah, jika masih terus dilakukan perburuan dan perdagangan. Upaya perlindungan terhadap satwa langka di Indonesia, pemerintah telah merumuskan dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan undang-undang ini melarang dengan tegas praktik perburuan, kepemilikan dan perdagangan satwa langka. Larangan melakukan perburuan, kepemilikan dan perdagangan satwa langka sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU No.5/1990 tentang KSDAE), menjelaskan bahwa setiap orang dilarang : a.menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c.mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan e.mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Selanjutnya, dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990 tentang KSDAE, menentukan sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Berdasarkan rumusan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990 tentang KSDAE, perbuatan melakukan perburuan, kepemilikan dan perdagangan satwa langka termasuk dalam kategori perbuatan pidana atau tindak pidana, yang diancam dengan sanksi pidana.

Perdagangan satwa liar ilegal melalui media sosial dan marketplace online di Indonesia semakin marak terjadi. Satwa yang dijual biasanya terdiri dari spesies yang dilindungi dan berstatus terancam punah. Hal ini bukan hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem dan mengakibatkan penurunan populasi satwa liar secara drastis. Dengan adanya peningkatan aktivitas penjualan satwa liar di media sosial, upaya penegakan hukum perlu ditingkatkan guna mencegah eksploitasi lebih lanjut dan menjaga kelestarian biodiversitas. Selain itu, keterbatasan literasi masyarakat dalam memahami peraturan yang melarang perdagangan satwa liar mendorong pentingnya edukasi.

Perdagangan Satwa liar melalui media sosial sangat marak ditengah masyarakat sehingga untuk mengelabui aparat penegak hukum dalam melacak siapa yang menjadi agen dalam menjual satwa liar yang dilindungi oleh Negara, Marketplace merupakan suatu tempat yang kerap sekali dilakukan anatar penjual dan pembeli untuk melakukan COD.

Konsekuensi Indonesia sebagai Negara Hukum, salah satunya adalah adanya upaya penegakan hukum (law enforcement) pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Penegakan hukum merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Beranjak dari uraian singkat latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana penegakan hukum dan hambatan dalam penegakan terhadap pelaku

perdagangan satwa di lindungi melalui penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan satwa langka. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti, yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat ahli hukum. deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan Kasus (case approach), yaitu suatu pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library research) berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undangundang, buku-buku, sumber Internet, majalah, dan lain sebagainya dan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : kamus, ensiklopedia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi

Upaya perlindungan hukum terhadap flora dan fauna, terkait dengan masalah perdagangan jenis-jenis flora dan fauna yang terancam akan punah secara internasional telah diatur dalam Convention On Internasional Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES). CITES adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu juga bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan illegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.

Perdagangan spesies langka beserta bagian-bagian tubuh dan produk berbagai produk olahannya telah menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah organisasi international Union for Conservation of Nature (IUCN) dari 47.677 jenis satwa terdapat 17.291 spesies di dunia dinyatakan terancam punah atau hilang dari muka bumi. Secara umum, seperlima spesies yang terancam punah merupakan jenis mamalia dan sebagian lagi merupakan jenis reptil. Perdagangan satwa yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional akan menyebabkan kepunahan beberapa jenis species yang ada.

Salah satu konvensi internasional yang menjadi dasar bagi pembentukan CITES adalah konvensi internasional yang mengatur masalah perburuan dan penangkapan paus, yang terbentuk tahun 1946. perjanjian ini lahir dari adanya kesadaran bahwa populasi satwa liar

---

secara drastis menurun akibat adanya eksploitasi untuk tujuan tertentu, suatu mekanisme kontrol merupakan elemen utama yang menjadi perhatian.

Di Indonesia pengaturan tentang perdagangan satwa langka, secara umum diatur dalam KUHP. Ketentuan KUHP merupakan ketentuan umum dari hukum pidana. Sebagai ketentuan umum hukum pidana, maka ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP dapat diterapkan sepanjang belum diatur secara khusus, sebagai konsekuensi diberlakukannya asas *lex specialis derogat lex generalis* (yaitu aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum), sebagaimana disebutkan dalam KUHP, yang menyatakan : "jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidanakhusus, maka hanya aturan yang khusus itulah yang diterapkan".

Perlindungan terhadap hewan atau satwa dalam KUHP, diatur dalam Pasal 302 KUHP, yang menyebutkan:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
  - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  - b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan Yang wajib dipeliharanya\
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal 1 butir 5 UU No.5/1990 tentang KSDAE, menjelaskan pengertian satwa sebagai berikut : Satwa adalah "semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara." Lebih lanjut, Pasal 7 menjelaskan bahwa : Satwa Liar adalah "semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia."

Pembatasan pengertian tentang satwa dan satwa liar dalam Pasal 1 butir 5 dan butir 7 dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE, menyebutkan bahwa ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk ke dalam pengertian satwa. UU No.5/1990 tentang KSDAE kemudian menjelaskan beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Larangan pertama dalam undang-undang ini adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terhadap satwa sebagaimana diatur dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE, antara lain adalah :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Larangan perdagangan satwa langka dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE diatur Pasal 21 Ayat (2), di mana pasal ini menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan satwa. Ketentuan pasal ini, dapat dipahami bahwa tindakan atau kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa menjadi suatu perbuatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap punahnya satwa yang lebih besar daripada perbuatan lain, karena jelas bahwa perbuatan di atas merupakan perbuatan yang langsung berkenaan kepada satwa dilindungi tersebut.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No.5/1990 tentang KSDAE, jelas bahwa perbuatan atau kegiatan menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan saja, berbeda dengan menangkap untuk diperdagangkan. Dalam perbuatan ini jelas bahwa tujuannya adalah untuk memperdagangkan satwa tersebut demi mendapat keuntungan dan kesenangan pribadi. Sedangkan pada Pasal 21 ayat (2) huruf b, larangan dimaksudkan adalah melakukan perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Penjelasan terkait perbuatan yang dikatakan sebagai suatu tindak pidana terhadap satwa dilindungi yang dirumuskan dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b UU No.5/1990 tentang KSDAE, memiliki 5 (lima) dimensi jenis perbuatan yang dilarang, yakni tindakan atau kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan. Sehingga terdapat perbedaan substansi antara Pasal 21 Ayat (2) huruf a dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf b UU No.5/1990 tentang KSDAE, yang antara lain:

1. Terdapat 3 jenis perbuatan yang ada di huruf a dalam Pasal 21 Ayat (2) yang tidak diikutkan dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b seperti menangkap, melukai dan membunuh.
2. Pengaturan terhadap Pasal 21 Ayat (2) huruf a satwa dalam keadaan hidup, sedangkan pengaturan terhadap Pasal 21 Ayat (2) huruf b satwa dalam keadaan mati.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah penyebab dari berpindahnya satwa tersebut ke tempat lain. Hal ini dapat dilihat bahwa ada kegiatan yang mengganggu satwa dilindungi tersebut misalnya mengusik. Mengusik dalam hal ini misalnya, manusia yang ingin membuka lahan, menambang, dan sebagainya menimbulkan ketidaknyamanan dari satwa yang berarti mengganggu kehidupan satwa di habitatnya, maka akan berdampak migrasinya satwa-satwa tersebut ke tempat lain untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Berpijak dari pemikiran tersebut di atas, penerapan Pasal 40 Ayat (4) tidak mengalami kerumitan/kerancuan karena kelalaian misalnya, kita ingin memindahkan satwa A, tetapi ternyata satwa B juga ikut pindah. Kecermatan dan ketelitian dibutuhkan pada penerapan Pasal 21 Ayat (2) huruf c karena terhadap satu satwa dapat dilakukan dengan sengaja kemudian satwa lain tanpa sengaja (karena kelalaian) ikut berpindah.

Perbuatan yang diuraikan atau dimaksudkan dalam rumusan Pasal 21 Ayat (2) huruf d ini sudah sangat jelas, yaitu adanya perbuatan yang dilarang yaitu memperdagangkan, menyimpan, memiliki bagian tubuh dan kulit dari satwa yang dilindungi. Terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permintaan terhadap modis atau keinginan manusia untuk memiliki bagian tubuh satwa atau kulit satwa yang sudah langka dan dilindungi, menjadikan perbuatan ini semakin banyak dilakukan manusia karena dianggap menguntungkan. Biasanya dilakukan karena banyaknya produk-produk yang dapat dihasilkan dari kulit dan bagian tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut, seperti pembuatan tas dan pakaian dari kulit ular dan buaya atau menjadi pajangan seperti gading gajah Sumatera, kepala harimau dan lain sebagainya.

Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2), juga Pasal 33 Ayat (1) UU No.5/1990 tentang KSDAE, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 UU No.5/1990 tentang KSDAE, yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (4) adalah pelanggaran

### **B.Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindung**

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar dan langka pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa liar secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban sampai penindakan secara hukum termasuk pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya ataupun akibat yang terjadi jika satwa-satwa tersebut terus diperdagangkan secara bebas harus lebih ditingkatkan.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:

1. Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana.
2. Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut di terapkan.

Menurut Agus Arianto, terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya konflik antara manusia dan satwa, diantaranya:

1. Maraknya perambahan area kawasan hutan, hingga perubahan fungsi menjadi lahan perkebunan berdampak terhadap konflik satwa liar dengan manusia.
2. Pola tradisional masyarakat yang melakukan penggembalaan dengan melepas hewan ternaknya ke kawasan hutan yang berbatasan dengan habitat satwa liar juga menjadi pemantik konflik tersebut.

Revisi Undang-Undang No. 5/1990 tentang BKSDAE adalah hal yang urgen untuk dilakukan. Mengingat ketentuan undang-undang tersebut tidak lagi memadai dalam merespon perkembangan masyarakat yang terjadi saat sekarang ini, utamanya dalam menghadapi konflik

antara masyarakat dengan satwa liar yang dilindungi sebagai akibat dari kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan perusahaan atau warga masyarakat.

Perlindungan tidak saja diberikan kepada satwa, akan tetapi juga terhadap kepentingan masyarakat (manusia). Adanya konflik yang berkepanjangan antara satwa dan manusia belum terakomodir dalam UU No. 5/1990 tentang BKSDAE. Sehingga, sangatlah relevan apabila undang-undang tersebut direvisi, dengan harapan agar substansi undang-undang tersebut kedepannya lebih memperhatikan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi, tetapi juga mengakomodir perlindungan terhadap warga sebagai akibat dari adanya konflik yang terjadi antara satwa dan manusia (warga masyarakat). Selain itu, rumusan Pasal 40 ayat (2) yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990 tentang BKSDAE, juga dirasakan belum memadai untuk menimbulkan efek cegah atau daya tangkal terhadap terjadinya tindak pidana perburuan, pembunuhan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Untuk itu, perlu dilakukan revisi dengan merumuskan sanksi pidana dalam bentuk sanksi minimum dan sanksi maksimum yang lebih memadai. Misalnya, dengan menambah lamanya masa penjara yang semula maksimal 5 (lima) tahun penjara menjadi 15 (lima tahun) pidana penjara, dengan batasan minimum sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara.

Peserta penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai peraturan hukum yang berlaku terkait perdagangan satwa liar. Dengan adanya penjelasan mendalam tentang undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan satwa, seperti UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, peserta menjadi lebih sadar akan konsekuensi hukum dari perdagangan ilegal satwa liar. Kegiatan ini berhasil menjelaskan dampak negatif perdagangan satwa liar terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran satwa dalam ekosistem, peserta memahami bahwa perdagangan ilegal satwa liar dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang berpotensi menimbulkan efek jangka panjang terhadap lingkungan. Peserta penyuluhan yang aktif dalam media sosial menyatakan komitmen untuk tidak mempromosikan atau membeli satwa liar melalui platform online. Mereka juga diharapkan dapat membantu menyebarkan informasi mengenai dampak negatif perdagangan satwa liar kepada komunitas mereka melalui media sosial, sehingga dapat memperluas jangkauan informasi yang edukatif. Sebagai hasil akhir, dilakukan evaluasi kepatuhan dan kesadaran peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Dari hasil evaluasi, diperoleh indikasi positif bahwa peserta mulai memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap satwa liar dan berkomitmen untuk mematuhi serta mendukung penegakan hukum terkait masalah ini.

Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak perdagangan satwa liar. Peserta mulai memahami peran media sosial dalam membantu atau menghambat upaya pelestarian satwa, tergantung pada penggunaan yang bertanggung jawab. Kegiatan simulasi pelaporan juga memberi masyarakat kemampuan untuk melaporkan kegiatan yang mencurigakan dengan cara yang benar, dan masyarakat merasa lebih siap untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian satwa liar. Beberapa anggota masyarakat menunjukkan minat untuk menjadi "pengamat digital" yang membantu memantau aktivitas perdagangan satwa liar di media sosial.



**Gambar 2.** Foto Dokumentasi Penyuluhan Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kegiatan pengabdian ini telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa liar serta upaya pencegahan perdagangan satwa melalui media sosial dan marketplace. Masyarakat menjadi lebih peduli dan siap untuk melaporkan tindakan ilegal yang mereka temukan di media sosial. Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa peraturan perundang undangan terkait dengan penegakan hukum tindak kejahatan terhadap satwa, yang dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tertuang dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan ancaman mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dimulai dari aduan dan diselidiki langsung kelapangan, tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian ataupun PPNS untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Setelah penyidik menemukan tersangka, maka penyidik membuat berita acara pemeriksaan dan jika sudah lengkap maka BAP tersebut di limpahkan ke kejaksanaan. Setelah berkas masuk ke kejaksanaan maka dimulailah tahap berikutnya yaitu penutupan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan serta tuntutan yang akan di gunakan dalam persidangan. Setelah pembacaan dakwaan proses pengadilan berlanjut sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam KUHAP, sampai proses terakhir yaitu pembacaan putusan. Hakim menentukan dan memutuskan berapa lama terdakwa akan dihukum.

#### 5. SARAN

Saran-saran untuk untuk kegiatan lebih lanjut antara lain mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat terkait teknik pelaporan dan peningkatan literasi digital. Perlu dukungan dari pihak berwenang diperlukan agar proses penegakan hukum lebih efektif, khususnya dalam menindak aktivitas ilegal di platform digital serta perluasan kerjasama dengan platform media sosial dan marketplace untuk membantu pemantauan dan penghapusan konten yang mempromosikan perdagangan satwa liar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. N. Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- [2] C. Saleh, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- [3] H. S. A. Kodra, *Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2010.
- [4] J. Iskandar, *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang, Mamfaat Ekologi Bagi Manusia, Keragaman Hayati dan Hubungannya dengan Kehidupan Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- [5] P. A. F. Lamintang and F. T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- [6] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- [7] Muchsin, *Perlindungan dan Kepolisian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- [8] P. M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- [9] R. Saleh, *Perbuatan Pidana dan Penanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- [10] S. Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2002.
- [11] Setiono, *Disertasi: Rule of Law*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- [12] S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.